



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HUKUM MENGONSUMSI ULAT SAGU DALAM PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



FEBRINA PUTRI LARA SATI

12120324506

**PROGRAM S1
PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H /2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Mengonsumsi Ulat Sagu Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Febrina Putri Lara Sati
NIM : 12120324506
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed, Dipl.AL, M.H

Sekretaris
Dr.Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr.Drs.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkarni, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Mengonsumsi Ulat Sagu Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Febrina Putri Lara Sati
NIM : 12120324506
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed, Dipl.AL, M.H

Sekretaris

Dr.Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr.Drs.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

NIP. 197110062002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“HUKUM MENGONSUMSI ULAT SAGU
(STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)”**, yang ditulis
oleh :

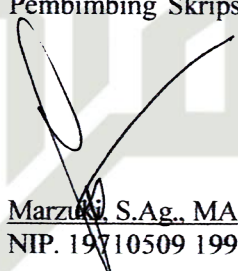
Nama : Febrina Putri Lara Sati
NIM : 12120324506
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Dr. H. Zulikromi, Lc., M.Sy
NIP.19861007202321024

Pembimbing Skripsi II


Marzuki S.Ag., MA
NIP.197105091997031004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febrina Putri Lara Sati
 NIM : 12120324506
 Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 22 Februari 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Hukum Mengonsumsi Ulat Sagu dalam Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Febrina Putri Lara Sati
NIM.12120324506



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Febрина Putri Lara Sati (2025) : Hukum Mengonsumsi Ulat Sagu Dalam Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i

Penelitian ini membahas analisis hukum Islam terhadap konsumsi ulat sagu, yakni sejenis larva yang lazim dikonsumsi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia seperti Papua, sebagian daerah Jawa dan Sumatera. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam karya klasik para ulama, konsumsi ulat sagu menjadi menarik untuk dikaji melalui pendekatan fiqh dua mazhab besar, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum makanan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta bagaimana pendekatan kedua imam ini dapat diterapkan untuk menganalisis hukum mengonsumsi ulat sagu. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan fiqh muqaran (perbandingan mazhab).

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pendekatan Imam Malik cenderung memperbolehkan konsumsi ulat sagu dengan mempertimbangkan '*urf*' (kebiasaan masyarakat) dan ketidakhadirannya dalam kategori hewan yang diharamkan secara nash. Sementara itu, berdasarkan pendekatan Imam Syafi'i yang lebih ketat dengan menggunakan konsep *khabaits* (sesuatu yang menjijikkan), sehingga berpotensi mengharamkan makanan seperti ulat sagu. Dari dua pandangan tersebut, keduanya relevan dalam konteks masing-masing bagi masyarakat, namun perlu disesuaikan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci: ulat sagu, fiqh muqaran, makanan halal, Imam Malik, Imam Syafi'i

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz *Alahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad*. Berkat beliau kita dapat menikmati agama Islam agama rahmatan lila'lamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa'at di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“HUKUM MENGONSUMSI ULAT SAGU PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Muhammad Sugiarno, Ibunda Eti Nurmala Dewi, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. kepada Kakak Fidheaty Octa Rahayu, S.Pd dan Adik-adik Mellynda, Flora, Queen serta keponakan tercinta Clara, yang mendukung dan mendo'akan penulis, semoga kita menjadi anak-anak yang shalehah.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Ma'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed.,Dipl.Al.,M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. H. Zulikromi, Lc., M.Sy. sebagai Pembimbing materi skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Bapak Marzuki, S.Ag., MA. sebagai Pembimbing metodologi skripsi penulis sekaligus Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2021 kelas A, Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
9. Kepada Yoka Arisna, terimakasih telah menemani perjalanan penulisan skripsi ini dari pengajuan judul hingga titik terakhir. Bagaimana pun alurnya semoga hal baik membersamai kita.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Semoga tulisan ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat, serta menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam bidang yang dikaji.

Pekanbaru, 12 Mei 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORI)	8
A. Pengertian Mengonsumsi.....	8
B. Jenis-Jenis Makanan	8
C. Pengertian Ulat Sagu	15
D. Biografi Tokoh.....	19
E. Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Sumber Data	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Perspektif Imam Malik dan Aplikasinya pada Ulat Sagu.....	54
B. Perspektif Imam Syafi'i dan Aplikasinya pada Ulat Sagu	56
C. Analisis Fiqh Muqaran.....	58
BAB V PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi nutrisi maupun dalam konteks hukum agama. Di berbagai budaya dan wilayah, makanan sering kali memiliki konotasi hukum dan religius yang signifikan. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan, serta hewan. Menurut syariat, ada hewan yang halal untuk dimakan dan ada yang haram. Larangan terhadap beberapa hewan bisa disebabkan oleh keberadaannya atau faktor lain yang menjadikannya haram. Hukum halal dan haram ini ada yang telah disepakati oleh para ulama, tetapi juga ada yang menjadi perdebatan.¹

Allah telah memerintahkan untuk memakan sesuatu yang halal lagi baik. Seperti yang tercantum dalam firman-Nya surat Al-Baqarah (2): 168² :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Secara umum, semua yang bermanfaat dan baik adalah halal, sementara yang berbahaya dan buruk adalah haram. Hukum dasar mengenai

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), cet. ke-3, h.

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, baik dari hewan maupun tumbuhannya baik yang berasal dari laut maupun darat, adalah halal kecuali jika ada dalil yang menyatakan keharamannya. seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah³:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۝

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam tradisi fiqh, tidak semua kasus dibahas secara eksplisit oleh para imam mazhab. Salah satu bahan makanan yang menarik perhatian dalam kajian hukum Islam adalah ulat sagu. Ulat sagu didapatkan dari batang pohon sagu yang tua dan biasanya sudah tumbang. Bagian dalam batang pohon sagu ini penuh dengan zat tepung yang menjadi makanan ulat-ulat tersebut. Ulat sagu dikonsumsi karena dipercaya memiliki sumber protein yang tinggi. Lazimnya di konsumsi pada beberapa daerah tropis, khususnya di Papua dan wilayah sekitarnya.⁴ Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap objek-objek kontemporer seperti ulat sagu perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip istinbat hukum yang telah dibangun oleh para ulama. Imam Malik dan Imam Syafi’i, dua tokoh penting dalam perkembangan fiqh Islam, memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal penentuan hukum makanan. Imam Malik memperhatikan *‘urf* (kebiasaan lokal), sedangkan Imam Syafi’i sangat

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020),

⁴ Afif Farhan, "Mengapa Orang Papua Makan Ulat Sagu?". detikTravel. Diakses tanggal 24-09-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhati-hati dengan *khabaits* (hal-hal yang menjijikkan menurut tabiat manusia).

Imam Malik dikenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi lokal serta praktik masyarakat dalam menentukan hukum. Imam Malik memberikan perhatian khusus pada kebiasaan (*urf*) dan adat istiadat setempat, yang dapat mempengaruhi penilaian halal dan haram dalam konteks tertentu. Jika suatu kaum biasa memakannya dan tidak membahayakan mereka maka itu tidak haram.⁵ Oleh karena itu, dalam perspektif Imam Malik mengonsumsi ulat sagu adalah boleh dikarenakan ulat sagu adalah hewan yang kaya protein dan bukan termasuk dalam hewan yang diharamkan pada *nash*.

Berbanding terbalik dengan gurunya, Imam Syafi'i cenderung memiliki pandangan yang lebih konservatif dalam hal makanan. Imam Syafi'i menekankan pada kepatuhan terhadap teks-teks syari'ah dan hadits yang secara eksplisit menjelaskan tentang halal dan haram⁶. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum mengonsumsi ulat sagu dalam perspektif Imam Syafi'i memerlukan kajian mendalam terhadap teks-teks syariah dan prinsip-prinsip yang diterima dalam mazhab ini.

Seperti firman Allah SWT surat Al-A'raf :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), jilid 3, h. 10

⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Al-Umm jilid 1* .(Jakarta : Pustaka Azzam, 2007). Alih Bahasa, Muhammad Yasir Abdul Muthalib. h. 772

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَ الْتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □ ١٥٧ ○

Artinya: “(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.”⁷

Berdasarkan ayat tersebut dalam pendekatan Imam Syafi’i ulat sagu dapat di kategorikan kepada makanan yang tidak baik karna ulat merupakan larva yang termasuk *khabaits* atau menjijikan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.⁸

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana pandangan kedua imam tersebut dapat digunakan untuk menilai hukum konsumsi ulat sagu dalam konteks kekinian ini dengan mengangkat judul: “**Hukum Mengonsumsi Ulat Sagu Dalam Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i.**”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap prinsip istinbat hukum Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai makanan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dan penerapannya terhadap kasus ulat sagu.

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h.

⁸ Imam Syafi’i, *Op.Cit.*, h. 772

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam Malik tentang hukum mengonsumsi makanan yang tidak lazim, seperti ulat sagu?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap makanan yang dianggap khabaits, dan bagaimana hal ini diterapkan pada kasus ulat sagu?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsumsi ulat sagu berdasarkan pendekatan kedua imam tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan prinsip-prinsip hukum makanan menurut Imam Malik dan relevansinya terhadap konsumsi ulat sagu.
- b. Menjelaskan prinsip-prinsip hukum makanan menurut Imam Syafi'i dan penerapannya terhadap kasus ulat sagu.
- c. Menganalisis hukum mengonsumsi ulat sagu berdasarkan perbandingan dua pendekatan Imam tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis secara lebih spesifik mengenai perbandingan hukum islam terkait mengonsumsi ulat sagu.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi akademisi, pelajar, dan masyarakat luas dalam memahami aspek hukum terkait mengonsumsi ulat sagu.

E Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini terdapat uraian mengenai pengertian mengonsumsi, jenis-jenis makanan, pengertian ulat sagu, kandungan nutrisi ulat sagu, biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

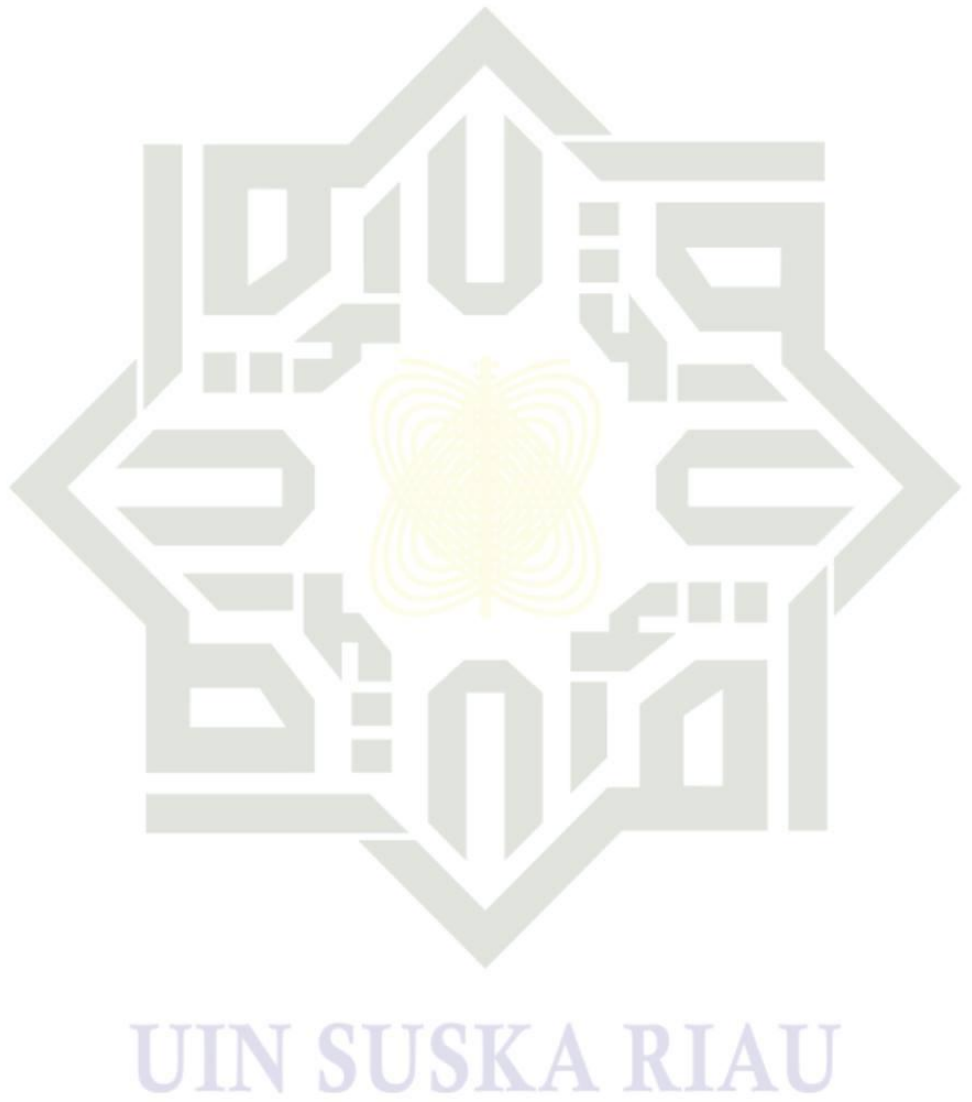
BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, dilakukan studi komparatif terhadap Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukum mengonsumsi ulat sagu, serta alasan di balik perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh

masing-masing Imam. Selain itu, terdapat analisis fiqih muqaran antara pendapat kedua imam serta analisis dari penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM MENGONSUMSI ULAT SAGU

A. Pengertian Mengonsumsi

Mengonsumsi, berasal dari kata “konsumsi” yakni pemakaian barang hasil produksi, barang yang langsung memenuhi keperluan hidup⁹ Dalam pengertian lain, konsumsi berarti memakan sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah hukum mengonsumsi dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan atau aturan hukum mengenai makanan menurut hukum Islam. Secara spesifik, makanan yang dimaksud dalam konteks ini adalah ulat sagu

B. Jenis-Jenis Makanan

1. Makanan halal

Pengertian halal menurut bahasa Arab yang asal katanya berasal dari *ahalla yahillu hallan wa halalan* yang berarti dihalalkan atau diizinkan dan dibolehkan.¹⁰ Secara etimologi makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, seperti lauk-pauk, kue, dan penganan¹¹ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام). Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) (dan jamaknya jamaknya *Al-Ath'imah* (الْأَطْعِمَةُ) yang artinya makan-makanan.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/konsumsi>. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2024

¹⁰ H. Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an (Jakarta: tp, 1973), h. 101.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Loc.Cit.*, Diakses pada tanggal 06 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya adalah segala sesuatu yang di ciptakan Allah itu halal dan tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatnya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengaramkannya.¹² Sebagaimana dalam kaidah fikih : “Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”¹³

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al-Qur'an Firman Allah surat Al-Maidah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

○ ٨٨

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”¹⁴

Penggunaan kata *thaayib* untuk menunjukkan kehalalan ini mengandung pengertian bahwa segala yang halal mengandung manfaat bagi manusia, baik bagi fisik maupun mental. Karena yang dihalalkan pastilah mendatangkan kemashlahatan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa area keharaman dalam syariat Islam sebenarnya sangat terbatas,

¹² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam, al Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk, (Solo: Era Intermedia, 2003), cet. ke-1, h. 36

¹³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h.33

¹⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara kehalalan mencakup banyak hal. Dengan demikian, selama tidak ada nash yang jelas yang mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, maka hukum asalnya adalah boleh, yang termasuk dalam batasan kemurahan Allah selagi makanan tersebut tidak membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia.

b. Keutamaan Mengonsumsi Makanan Halal

Mengonsumsi makanan halal tidak hanya terkait dengan ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Islam mengajarkan untuk memilih makanan yang tidak membahayakan kesehatan dan berasal dari sumber yang halal. Berikut ini adalah beberapa keutamaan mengonsumsi makanan halal:¹⁵

- **Menjaga Kesehatan Fisik:** Makanan halal umumnya diolah dari bahan-bahan alami dan bebas dari zat berbahaya seperti alkohol, aditif yang berlebihan, serta darah yang tidak terbuang dengan baik. Contohnya, dalam proses penyembelihan hewan halal, darah dikeluarkan secara sempurna, yang membantu mengurangi risiko kontaminasi bakteri yang mungkin ada dalam darah hewan.

- **Memberikan Efek Positif pada Jiwa:** Islam mengajarkan bahwa makanan halal dapat membawa ketenangan dan membantu membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif.

¹⁵ Humas BAZNAS, "Makanan Halal untuk Kesehatan Menurut Islam: Panduan Sehat dan Berkah". Baznas.go.id. Diakses tanggal 2024-11-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Mengurangi Risiko Penyakit:** Menghindari zat haram seperti alkohol, darah, dan daging babi dapat membantu mengurangi risiko terkena berbagai penyakit. Alkohol, misalnya, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kerusakan hati, hipertensi, hingga gangguan mental jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

2. Makanan Haram

Dasar haramnya makanan dan minuman berasal dari ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Haram berarti dilarang, sehingga makanan yang haram adalah yang dilarang oleh syara' untuk dikonsumsi. Setiap makanan yang dilarang oleh syara' tentu memiliki risiko, sedangkan meninggalkan hal yang dilarang syara' akan mendatangkan manfaat dan pahala.

a. Dasar Hukum Makanan Haram

Di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁶

b. Kriteria makanan haram dalam islam terbagi atas dua :

- 1) Haram *Lidzatihi* (makanan yang haram karena dzatnya). Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan firman Allah di dalam Al Qur'an dan sabda Nabi di dalam hadits-hadits beliau, maka dapat diketahui beberapa jenis makanan yang haram dikonsumsi manusia karena memang dzat makanan itu sendiri telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, di antaranya ialah:

a) Darah.

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari

b) Daging babi

Para ulama telah sepakat, daging babi haram dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”.¹⁷

Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (*food*

¹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

additive). Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi.

c) Khamr

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.¹⁸

- d) Semua binatang buas yang bertaring, yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang mangsanya
- e) Semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkeram atau menyerang mangsanya.
- f) Semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh
- g) Semua binatang yang dilarang untuk dibunuh
- h) Binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram.
- i) Binatang yang buruk atau menjijikkan

Semua yang menjijikkan baik hewani maupun nabati diharamkan oleh Allah. Namun kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Ada yang menjijikkan bagi

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang misalnya, tetapi tidak menjijikkan bagi yang lainnya. Maka yang dijadikan standar oleh para ulama adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari orang Arab yang tidak terlalu miskin yang membuatnya memakan apa saja.¹⁹

Karena kepada merekalah Al-Qur'an diturunkan pertama kali dan dengan bahasa merekalah semuanya dijelaskan. Sehingga merekalah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau tidak. Kalau binatang itu tidak diketahui oleh orang Arab, karena tidak ada binatang sejenis yang hidup di sana, maka dikiyaskan (dianalogikan) dengan binatang yang paling dekat kemiripannya dengan binatang yang ada di Arab. Jika ia mirip dengan binatang yang haram maka diharamkan, dan sebaliknya. Tetapi jika tidak ada yang mirip dengan binatang tersebut maka dikembalikan kepada *urf* (tradisi/penilaian) masyarakat setempat²⁰.

Kalau mayoritas mereka menganggapnya tidak menjijikkan, maka Imam at-Thabari membolehkan untuk dimakan, karena pada asalnya semua binatang boleh dimakan, kecuali kalau itu mengandung mudharat.

- j) Semua makanan yang bermudharat terhadap kesehatan manusia Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut.

¹⁹ Muhammad Wasitho Abu Fawas, *Kriteria Makanan Halal dan Haram* (Majalah Pengusaha Muslim Edisi 15-16 Volume 2 Th 2011), h.21

²⁰ *Ibid.*, h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contohnya memakan kambing hasil curian, atau makanan yang berkaitan dengan acara-acara tertentu di luar syariat islam.²¹

- Binatang disembelih untuk sesaji
- Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah
- Bangkai
- Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih
- Makanan halal yang diperoleh dengan cara haram
- Jallalah* yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses (kotoran manusia atau hewan lain atau najis)
- Semua makanan halal yang tercampur najis²²

C. Pengertian Ulat Sagu

Ulat dalam bahasa Arab **يَرْقَانَة، يَرْقَة، يَسْرُوع**. Secara etimologi ulat merupakan salah satu tahap bentuk daur kehidupan kupu-kupu, berupa binatang kecil melata, gilik memanjang, dan umumnya berkaki enam, adakalanya berbulu, memakan daun, buah, atau bangkai, jika sudah waktunya berubah bentuk menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu (termasuk juga anak serangga, berंगा, lundi, dsb)²³

Ulat sagu berasal dari kumbang yang dikenal sebagai 'Merah Kelapa' (*Rhynchophorus ferrugeneis*). Kumbang merupakan sekelompok serangga yang tergolong dalam *ordo Coleoptera*. Istilah "*Coleoptera*" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *koleopteros*, yang secara harfiah berarti "sayap selubung." Kata

²¹ Suryana, *Makanan Yang Halal dan Haram*, (Jakarta: Mapan, TT) cet. Ke-1 h. 6-7

²² Muhammad Wasitho Abu Fawas, *Op.Cit.*, h.30

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/ulat>. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"*coleos*" berarti "selubung" dan "*pteron*" berarti "sayap." Nama ini diberikan oleh Aristoteles karena *elytra*, yaitu sayap depan yang keras dan menyerupai tameng, berfungsi melindungi sayap belakang dan bagian belakang tubuh kumbang.²⁴

Kumbang betina biasanya meletakkan telurnya di area luka pada batang pohon atau bekas luka akibat serangan kumbang lain. Setelah menetas, larva tersebut akan berkembang menjadi ulat sebelum akhirnya menjadi kumbang dewasa yang sempurna. Ulat yang berkembang di pohon sagu memiliki ukuran sebesar ibu jari dan berwarna putih.²⁵

Ada beberapa manfaat ulat sagu untuk kesehatan yang sering kali tidak diketahui.

a. Kandungan nutrisi ulat sagu

Berdasarkan data dari *Data Komposisi Pangan Indonesia* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, 100 gram ulat sagu mentah dapat mengandung nutrisi:

- Air: 65,9 gram.
- Energi: 241 Kal.
- Protein: 5,8 gram.
- Lemak: 21,6 gram.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kumbang_sagu Diakses pada tanggal 30 april 2025

²⁵ Sarah R. Megumi, "*Ulat Sagu, Penghuni Pohon Sagu yang Lezat Rasanya*". *Greeners.Co* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 10 ktober 2024



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karbohidrat: 5,8 gram.
- Serat: 2,8 gram.
- Abu: 0,9 gram.
- Kalsium: 20 miligram.
- Fosfor: 70 miligram.
- Besi: 0,5 miligram.
- Natrium: 210 miligram.
- Kalium: 210,0 miligram.
- Tembaga: 1,00 miligram.
- Zinc: 7,7 miligram.
- Thiamin (Vit. B1): 0,17 miligram.
- Riboflavin (Vit. B2): 1,45 miligram.
- Niasin: 0,1 miligram.²⁶

Sebuah studi berjudul *Nutrient composition of the Indonesian sago grub* yang dipublikasikan pada tahun 2020. Menyatakan selain beberapa nutrisi yang disebutkan, ulat sagu juga diketahui mengandung sejumlah kecil vitamin E, sebagian besar dalam bentuk tokoferol.

²⁶ Realm Köhler dkk. "*Nutrient composition of the Indonesian sago grub (Rhynchophorus b. lineatus)*" (dalam bahasa Inggris). *researchgate.net*. Diakses tanggal 10 ktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Ulat Sagu bagi Kesehatan

1) Baik untuk Pencernaan

Serat makanan yang terkandung pada ulat sagu diyakini bermanfaat bagi sistem pencernaan. Contohnya untuk mencegah sembelit atau perut kembung. Selain itu, serat makanan tersebut juga dapat dengan mudah dicerna dan meningkatkan metabolisme.

2) Membantu Memperkuat Tulang dan Gigi

Selain kaya protein, ulat sagu juga kaya akan beberapa mineral penting. Contohnya seperti kalsium dan magnesium, yang dapat membantu memperkuat tulang dan gigi kita.²⁷

3) Dapat Melawan Infeksi Akibat Mikroba

Salah satu manfaat kesehatan yang menarik dari ulat sagu adalah diduga kuat dapat melawan infeksi akibat mikroba. Hal ini merujuk pada sebuah studi medis yang dipublikasikan *Cambridge University* pada tahun 2018 silam.

Studi medis tersebut menunjukkan bahwa ulat sagu dapat memberikan penghalang yang dapat melindungi tubuh dari berbagai mikroorganisme berbahaya. Hal ini berkat sifat antimikroba yang dimiliki oleh ulat sagu.

²⁷ dr. Rizal Fadli, Kaya Protein, Ini 3 Manfaat Ulat Sagu bagi Kesehatan
<https://www.halodoc.com/artikel/kaya-protein-ini-3-manfaat-ulat-sagu-bagi-kesehatan> diakses tanggal 06 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ulat sagu juga diketahui kaya akan kandungan zat besi dan zinc. Di mana keduanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan tubuh untuk melindungi terhadap infeksi bakteri

Biografi Tokoh

1. Biografi Imam Malik

a. Riwayat hidup Imam Malik

Imam Malik merupakan imam kedua dari empat imam besar dalam Islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.²⁸ Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau dikenal sebagai imam dari Dar Al-Hijrah dan berasal dari keturunan Bani Tamim bin Murrah, yang termasuk dalam suku Quraishy. Imam Malik adalah saudara dari Utsman bin Ubaidillah At-Taimi dan Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H dan berasal dari suku Himyar, yang merupakan bagian dari wilayah jajahan Negeri Yaman.²⁹

Ayah Imam Malik bernama Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.³⁰ Ibunda Imam Malik bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn

²⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet, II, h. 71

²⁹ Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta; Logos, 1997), cet, I, h. 103

³⁰ Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta; Bulan Bintang), cet, VII, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syuraik Al-Azdiyah. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun, sementara riwayat lain menyebutkan bahwa beliau berada dalam kandungan selama 3 tahun.³¹ Imam Malik Ibn Anas dilahirkan menjelang akhir periode sahabat Nabi SAW di Madinah.³² Sama halnya dengan Abu Hanifah, Imam Malik juga termasuk ulama besar

pada masanya. Beliau lahir pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya di era pemerintahan Al-Walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz). Imam Malik meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Rasyud, yaitu pada tahun 179 H.³³ Imam Malik menikah dengan seorang wanita dan melahirkan tiga anak laki-laki, yaitu Muhammad, Hammad, dan Yahya, serta seorang anak perempuan bernama Fatimah, yang diberi julukan Umm al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anak Imam Malik yang dengan tekun mempelajari dan menghafal dengan baik Kitab al-Muwatta'.

b. Pendidikan Imam Malik

Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa, meskipun sering menghadapi kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasyim pernah mengatakan, "Penderitaan yang dialami oleh Malik selama menuntut ilmu begitu berat, hingga beliau pernah terpaksa

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. Cit.*

³² Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. I,

h. 44

³³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya, 2000), cet. II, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotong kayu atap rumahnya dan menjualnya di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup." ³⁴

Setelah Imam Malik merasa kesulitan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya tanpa mengorbankan tekadnya untuk menuntut ilmu, beliau mulai menyerukan kepada penguasa agar para ahli ilmu diberikan jaminan untuk dapat mencurahkan waktu dan tenaga mereka dalam mempelajari ilmu, salah satunya dengan memberikan gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun, seruan Imam Malik ini tidak mendapat perhatian dari penguasa, karena pada masa itu Daulah Umayyah lebih fokus pada upaya memperkokoh kekuasaan mereka dan menarik simpati dari para ilmuwan yang sudah tua, bukan yang muda.

Pada akhirnya, Imam Malik bertemu secara kebetulan dengan seorang pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu, yaitu Al-Layts Ibn Sa'ad. Keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing, dan dari pertemuan itu tumbuh semangat persaudaraan yang didasari saling menghormati. ³⁵

Meskipun Imam Malik selalu berusaha menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan berpakaian baik, rapi, dan bersih serta memakai wangi-wangian, Al-Layts Ibn Sa'ad dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari Imam Malik. Setelah kembali ke negerinya, Al-Layts tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah. Pada saat yang sama, khalifah yang berkuasa akhirnya menyambut baik seruan Imam

³⁴ Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPPSM, 2000), cet. I, h. 79

³⁵ Abdur Rahman, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu, sehingga para ilmuwan dapat lebih fokus dalam menuntut ilmu tanpa khawatir akan kebutuhan hidup mereka.³⁶

Imam Malik tumbuh dan terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pada waktu itu, masih terdapat berbagai golongan pendukung Islam, termasuk sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang beliau terima adalah al-Qur'an, yaitu bagaimana cara membacanya dengan benar, memahami makna, dan tafsirnya. Imam Malik juga menghafal al-Qur'an dengan sempurna. Selain itu, beliau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW secara mendalam, sehingga beliau memperoleh julukan sebagai ahli hadis.³⁷

Sejak masa kanak-kanaknya, Imam Malik sudah terkenal sebagai seorang ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya, yang juga bernama Malik, merupakan ulama hadis yang terkenal dan dihormati sebagai perawi hadis yang hidup hingga Imam Malik berusia 10 tahun. Pada usia tersebut, Imam Malik mulai bersekolah dan menuntut ilmu. Sejak saat itu, beliau terus belajar dan mendalami ilmu agama hingga dewasa, menjadikannya salah satu ulama terkemuka di zamannya.³⁸

Imam Malik mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadis, al-radd al-ahli al-ahwa (penolakan terhadap aliran-aliran yang menyimpang), fatwa dari para sahabat Nabi SAW, serta ilmu fiqih

³⁶ *Ibid.*, h.55

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

³⁸ *Ibid.*, h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli ra'yu (berpikir atau berpendapat). Selain itu, sejak kecil, beliau juga telah menghafal al-Qur'an dengan sempurna. Semua pencapaian ini tidak lepas dari dorongan kuat dari ibundanya, yang selalu mendorong beliau untuk giat menuntut ilmu dan menjadikannya sebagai seorang ulama yang sangat berpengetahuan luas.

Saat menuntut ilmu, Imam Malik memiliki banyak guru. Dalam kitab "*Tahdzibul Asma wa Lughat*", disebutkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, di antaranya 300 guru berasal dari golongan Tabi'in, dan 600 lainnya dari golongan Tabi'it Tabi'in. Ini menunjukkan betapa luasnya pengalaman dan pengetahuan yang beliau dapatkan dari berbagai sumber ilmuwan besar pada masa itu.³⁹

Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang beliau pilih dengan sangat teliti. Pemilihan tersebut didasarkan pada ketaatan mereka dalam beragama, pengetahuan mereka dalam fiqih, cara mereka meriwayatkan hadis, serta syarat-syarat yang ketat dalam periwayatan hadis. Imam Malik hanya belajar dari mereka yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Beliau menghindari perawi yang banyak memiliki utang atau yang suka mendamaikan, karena riwayat-riwayat mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Menurut Adz-Dzahabi, Imam Malik mulai mencari ilmu pada tahun 120 Hijriyah, tahun yang sama ketika Hasan Al-Basri meninggal dunia. Dalam pencarian ilmunya, Imam Malik mengambil hadis dari

³⁹ Jaih Mubarak L. Doi, *inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), cet. I, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafi', seorang perawi yang sangat beliau hormati dan tidak bisa ditinggalkan dalam periwayatannya.⁴⁰ Di antara guru-guru terkenal Imam Malik, beberapa di antaranya adalah:

- a) Abu radih Nafi bin Abd al-Rahman
- b) Nafi''
- c) Rabiah bin Abdul Rahman
- d) Muhammad bin Yahya al-Anshari
- e) Ja''far ash-Shadiq
- f) Abu Hazim Salmah bin Nidar
- g) Hisyam bin Urwah
- h) Yahya bin Sa''id⁴¹

c. Murid-Murid Imam Malik

Imam Malik memiliki banyak murid yang terdiri dari ulama-ulama terkemuka. Menurut Qodhi Ilyad, lebih dari 1000 ulama terkenal menjadi murid Imam Malik. Beberapa di antaranya adalah: Muhammad bin Nuskim al-Auhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin zsaïd al-Anshori, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram al-Amasi. Murid-murid Imam Malik ini tidak hanya meneruskan ilmu beliau, tetapi juga banyak yang menjadi ulama besar pada masanya dan berperan penting dalam penyebaran ilmu fiqh dan hadis.

⁴⁰ Masturi Irham, Lc, Asmu'i Taman, Lc, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. I, h. 237

⁴¹ Abdurrahman L. Doi., *Inilah Syariat Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990). h,137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang teguh pada As-Sunnah, amalan ahli Madinah, al-Maslahah al-Mursalah (kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat), pendapat sahabat (qaul sahabi) jika sanadnya sah, dan al-istihsan (berpendapat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan). Sikap beliau

yang kuat dalam berpegang kepada sumber-sumber tersebut menjadikannya sebagai salah satu ulama besar yang memengaruhi perkembangan fiqh Islam.

Murid-murid Imam Malik datang dari berbagai belahan dunia Islam, termasuk Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. yakni Abu Abdullah, Abdurrahman ibnu Qasim, Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim, Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, Asbagh ibnul Farj al-Umawi, Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam.

Dari kalangan teman sejawat beliau adalah;

- a. Ma'mar bin Rasyid
- b. Abdul Malik bin Juraij
- c. Imam Abu Hanifah, An Nu'man bin Tsabit
- d. Syu'bah bin al Hajaj
- e. Sufyan bin Sa'id Ats Tsauri
- f. Al Laits bin Sa'd

Orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik setelah mereka adalah;

- a. Yahya Bin Sa'id Al Qaththan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Abdullah bin Al Mubarak
- c. Abdurrahman bin Mahdi
- d. Waki' bin al Jarrah
- e. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i.

Sedangkan yang meriwayatkan Al Muwaththa` banyak sekali, diantaranya;

- a. Abdullah bin Yusuf At Tunisi
- b. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi
- c. Abdullah bin Wahb al Mishri
- d. Yahya bin Yahya Al Laitsi
- e. Abu Mush'ab Az Zuhri

Sedang yang seangkatan adalah Sufyan bin Said Al-Sauri, Lais bin Saad al- Misri, al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyaynah, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah dan Putranya Hammad, Qodhi Abu Yusuf, Qodhi Syuraik bin Abdullah dan Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin hasan

d. Karya Imam Malik

Di antara karya terkenal Imam Malik adalah *Kitab al-Muwatta*.⁴²

⁴² Kitab al-Muwatta' ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab "al-Majmu" karangan zaid. Perkataan al-Muwatta' ialah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong kepada penyusunannya adalah disebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan disebabkan kelemahan ingatan dan riwayat, oleh karena itu lebih nyatalah tuntunan kepada penyimpan dan menyalinya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan: kitab al-Muwatta' berisikan hadts-hadts dan pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapa tabi'in. Lihat dalam: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab *Al-Muwatta'* yang ditulis oleh Imam Malik pada tahun 144 H merupakan salah satu karya monumental dalam dunia hadis dan fiqih. Karya ini disusun atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur dan mencakup hadis-hadis yang sahih serta amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada masa itu, sebagai representasi dari praktek terbaik dalam mengikuti sunnah Nabi SAW.

Menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhary, *Al-Muwatta'* mencatat sejumlah 1.720 orang, yang terdiri dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dan pendapat hukum yang dimuat dalam kitab tersebut. Kitab ini memiliki pengaruh besar, tidak hanya dalam fiqih Maliki tetapi juga dalam perkembangan ilmu hadis di dunia Islam.

Pendapat-pendapat Imam Malik juga sampai pada kita melalui dua kitab utama, yaitu:

1. **Al-Muwatta'** – Kitab yang berisi hadis-hadis dan pandangan fiqih Imam Malik yang terkenal.
2. **Al-Mudawwanah al-Kubro** – Kitab yang disusun oleh murid-murid Imam Malik yang berisi kumpulan fatwa dan pendapat-pendapat hukum dari Imam Malik.

Kedua kitab ini menjadi sumber utama dalam memahami ajaran fiqih Imam Malik dan memberikan panduan hidup bagi umat Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama bagi mereka yang mengikuti mazhab Maliki.⁴³ Kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik mengandung dua aspek utama, yaitu **aspek hadis** dan **aspek fiqih**.

1. **Aspek Hadis:** *Al-Muwatta'* mengandung banyak hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat, dan tabi'in. Hadis-hadis tersebut diperoleh dari 95 orang perawi yang semuanya berasal dari penduduk Madinah, kecuali enam orang berikut ini:

- **Abu Al-Zubair** (dari Makkah)
- **Humaid al-Ta'wil** dan **Ayyub al-Sahtiyang** (dari Basrah)
- **Atha' bin Abdullah** (dari Khurasan)
- **Abdul Karim** (dari Jazirah)
- **Ibrahim ibn Abi Abiah** (dari Syam)

Hadis-hadis yang ada dalam *Al-Muwatta'* mencakup berbagai topik dan dijadikan landasan hukum serta praktik dalam kehidupan umat Islam.

2. **Aspek Fiqih:**

Selain berisi hadis, *Al-Muwatta'* juga disusun dengan sistematika seperti kitab fiqih, dengan membahas berbagai bab fiqih yang penting. Beberapa bab yang tercantum dalam kitab ini meliputi:

- **Bab Thaharah** (bersuci)
- **Bab Shalat** (ibadah shalat)
- **Bab Zakat** (kewajiban zakat)

⁴³ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Bab Nikah** (pernikahan)
- Dan berbagai bab fiqh lainnya.

Karena disusun dengan sistematika fiqh, *Al-Muwatta'* juga digunakan sebagai panduan dalam memahami hukum-hukum Islam menurut mazhab Maliki.

Selain *Al-Muwatta'*, Imam Malik juga menulis **Kitab Al-Mudawwanah al-Kubro**, yang merupakan kumpulan risalah yang memuat sekitar 1.036 masalah fiqh berdasarkan fatwa-fatwa Imam Malik.

e. Metode Istinbat Hukum Imam Malik

Imam Malik memang dikenal sebagai imam mazhab yang memiliki pendekatan istinbat yang berbeda dengan imam mazhab lainnya. Meskipun Imam Malik belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah secara sistematis, pemikirannya sangat jelas dan dapat ditemukan dalam fatwa-fatwa beliau yang tercatat dalam kitab *Al-Muwatta'*. Pemuka-pemuka mazhab Maliki, murid-murid Imam Malik, dan generasi setelahnya, mengumpulkan dan menyusun dasar-dasar fiqh yang beliau anut dan ajarkan, serta menuliskannya dalam karya-karya fiqh.

Dasar-dasar fiqh Imam Malik, meskipun tidak ditulis langsung oleh beliau, tetap memiliki kesinambungan pemikiran yang jelas. Beberapa isyarat tentang prinsip-prinsip ini dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik yang terdapat dalam *Al-Muwatta'*. Dalam kitab ini, secara eksplisit, Imam Malik menyebutkan bahwa "**tradisi orang-orang Madinah**"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu sumber hukum yang dia ambil setelah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Imam Malik berpendapat bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah, yang merupakan generasi yang paling dekat dengan zaman Nabi SAW, adalah contoh yang paling tepat dan sahih dalam menjalankan ajaran Islam. Bahkan, Imam Malik menerima hadis *munqathi'* (hadis yang terputus sanadnya) dan hadis mursal (hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in tanpa menyebutkan sahabat), selama keduanya tidak bertentangan dengan tradisi yang diterima oleh masyarakat Madinah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa bagi Imam Malik, konsistensi amalan masyarakat Madinah, yang mencerminkan pemahaman langsung dari para sahabat Nabi, sangat penting sebagai sumber hukum dalam berijtihad, sehingga mazhab Maliki memiliki ciri khas yang lebih mengutamakan amalan masyarakat Madinah sebagai sumber hukum setelah teks-teks Al-Qur'an dan hadits yang sahih.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwa-fatwanya kepada lima sumber utama hukum Islam, yang secara garis besar mencakup: kitabullah, sunnah yang beliau pandang shohih, amalan ahli Madinah, qiyas, istihsan.⁴⁴

Secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997), h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, disampaikan melalui riwayat yang mutawatir, dan tertulis dalam mushaf.⁴⁵ Imam Malik dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an mengutamakan amal ahli Madinah, karena mereka adalah kelompok yang paling banyak mendengar dan menerima hadits dari Nabi Muhammad SAW. Amal ahli Madinah yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Malik bukanlah hasil ijtihad bebas mereka, melainkan sebuah praktek yang berasal dari mencontoh Rasulullah SAW.

Selain itu, amal tersebut dianggap sah selama dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan Usman bin Affan, karena kondisi sosial dan politik setelahnya mulai berubah, dan beberapa praktik mungkin sudah berbeda.⁴⁶

2. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat adalah fatwa yang diberikan oleh sahabat besar Nabi Muhammad SAW, yang didasarkan pada al-naql (penyampaian atau pengambilan informasi dari sumber yang sahih seperti hadis). Menurut Imam Malik, fatwa dari sahabat tersebut harus diikuti dan diamalkan, karena beliau meyakini bahwa para sahabat tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW.

Imam Malik mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak

⁴⁵ Khozin Siroj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981), h. 55

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh bertentangan dengan hadits marfu' (hadits yang langsung bersumber dari Nabi Muhammad SAW). Oleh karena itu, dalam pandangan Imam Malik, fatwa sahabat yang diterima sebagai pedoman hukum harus selaras dengan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dan hadis yang sahih.⁴⁷

3. Qiyas

Qiyas adalah proses menghubungkan suatu kejadian atau permasalahan yang tidak memiliki nash dengan kejadian lain yang sudah memiliki nash, berdasarkan kesamaan illat hukum antara kedua kejadian tersebut. Dalam qiyas, hukum yang berlaku pada kejadian yang sudah ada nashnya diterapkan pada kejadian baru yang memiliki kesamaan dalam hal illat hukum tersebut.

Qiyas menjadi pintu awal dalam ijtihad, yaitu usaha untuk menentukan hukum atas suatu masalah yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menemukan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam, meskipun kasus tersebut tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadits.⁴⁸

4. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah suatu metode dalam ijtihad yang digunakan untuk menjaga tujuan-tujuan syariat, dengan cara mengupayakan kebaikan dan menolak segala sesuatu yang dapat

⁴⁷ Ibid., h.108

⁴⁸ Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. VII, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan umat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, masalah mursalah tidak berdasarkan pada nash dalam Al-Qur'an atau Hadits, tetapi lebih kepada pertimbangan maslahat yang mendukung kemaslahatan umat.⁴⁹

Dalam hal ini, ketika Imam Malik menghadapi suatu kasus yang tidak ditemukan solusinya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' sahabat Madinah, ia akan mengaplikasikan qiyas dengan membandingkan kasus tersebut dengan kasus lain yang serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Imam Malik akan mencari kesamaan illat (sebab atau alasan) antara kedua kasus tersebut untuk menetapkan hukum yang relevan.

Namun, jika hasil qiyas yang dilakukan bertentangan dengan kemaslahatan umum, Imam Malik lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, meskipun itu tidak sesuai dengan hasil qiyas. Dalam pandangan Imam Malik, kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi masyarakat lebih diutamakan daripada kepatuhan yang kaku terhadap analogi semata, karena tujuan utama syariat adalah mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat.

Imam Malik menerapkan masalah mursalah untuk kepentingan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber hukumnya, serta untuk kepentingan yang bersifat

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), Cet. IV, h. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dharuriyah (yang meliputi perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta).

5. Istihsan

Istihsan adalah suatu metode dalam ijihad yang digunakan untuk mengambil hukum berdasarkan pertimbangan maslahat atau kebaikan yang lebih umum, dengan cara mengutamakan al-istidlal al-mursal (penalaran yang lebih bebas) daripada qiyas. Istihsan tidak semata-mata mengandalkan perasaan atau pendapat pribadi, tetapi lebih pada pertimbangan yang sesuai dengan maksud keseluruhan pembuat syariat.

Dalam hal ini, istihsan bertujuan untuk mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar atau keputusan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat, meskipun tidak ada nash yang eksplisit untuk mendukungnya. Dengan menggunakan istihsan, seorang ulama berusaha untuk menjaga kemaslahatan umat dengan memilih solusi yang lebih tepat dan bermanfaat⁵⁰

6. Sadd al-Zara'i

Imam Malik menerapkan Sadd al-Zara'i sebagai dasar dalam menentukan hukum, karena baginya setiap jalan atau sebab yang mengarah pada sesuatu yang haram atau terlarang, hukumnya menjadi haram. Sebaliknya, setiap jalan atau sebab yang mengarah pada sesuatu yang halal, hukumnya juga halal.

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang ulama terkenal yang sangat dihormati. Siapa saja yang mempelajari dirinya akan merasa tertarik untuk lebih memahami kepribadiannya, sikapnya, serta apa yang telah ia tinggalkan, yang membuat banyak orang menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya.⁵¹ Imam Syafi'i adalah seorang ulama mujtahid (ahli ijtihad) dalam bidang fiqih dan salah satu dari empat imam mazhab terkenal dalam Islam. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.⁵² Imam Syafi'i lahir di Gaza, sebuah kota kecil yang terletak di tepi Laut Tengah, pada tahun 150 H / 767 M.⁵³

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yasid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Killab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib⁵⁴. Setelah menjadi ulama besar dengan banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i, dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i.

Keluarga Imam Syafi'i, meskipun berasal dari Palestina, dikenal sebagai keluarga yang miskin dan diusir dari tanah kelahirannya.

⁵¹ Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-Arabiyyah), h. 349.

⁵² Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI), h. 326.

⁵³ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159.

⁵⁴ Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, alih Bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Toman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2, h. 355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, mereka hidup dalam perkampungan yang sederhana namun nyaman. Keluarga ini juga turut merasakan penderitaan dan kesulitan yang dialami bersama Rasulullah SAW, terutama pada masa ketika orang-orang Quraisy mengasingkan Rasulullah. Mereka ikut menanggung beban dan kesulitan bersama Rasulullah dalam perjuangan dakwah Islam, baik pada masa Jahiliyah maupun setelah kedatangan Islam.⁵⁵

Meskipun dibesarkan sebagai seorang yatim dalam keluarga yang miskin, hal itu tidak membuat Imam Syafi'i merasa rendah diri atau malas. Justru, kondisi tersebut membuat beliau semakin giat dalam menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari hadits. Beliau aktif belajar dari para ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah, dan kesungguhan tersebut membentuknya menjadi seorang ulama besar.⁵⁶

Imam Syafi'i pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh alat tulis. Untuk menuliskan pelajarannya, beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu, tulang belulang, pelepah tamar, dan tulang unta sebagai media tulis. Terkadang, beliau juga pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak untuk meminta kertas agar bisa menulis dan mencatat pelajarannya. Ketekunan dan perjuangannya dalam menuntut ilmu menunjukkan semangat luar biasa yang dimilikinya meski dalam kondisi

⁵⁵ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang serba terbatas.⁵⁷ Imam Syafi'i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi⁵⁸

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Pada awalnya, Imam Syafi'i belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ilmunya ke Madinah, di mana beliau menemui Imam Malik untuk meminta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum memberikan izin, Imam Malik menguji Imam Syafi'i dengan meminta beliau untuk membacakan kitab al-Muwatta' di hadapannya. Dengan luar biasa, Imam Syafi'i mampu membacakan kitab tersebut tanpa melihat teks, membuktikan kecerdasannya dan penguasaan yang mendalam terhadap ilmu hadits.

Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Baghdad untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Di sana, beliau berdiskusi dan berdebat dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, mengambil pendapat-pendapat mereka melalui munazarah dan perdebatan. Imam Syafi'i tinggal di Baghdad selama dua tahun, kemudian melanjutkan perjalanan ke Makkah, dan setelah itu menuju Yaman. Di Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin, sementara di Irak, beliau belajar dari Muhammad bin Hasan, salah satu murid utama Imam Abu Hanifah.

⁵⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 143.

⁵⁸ *Ibid* h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara guru-guru Imam Syafi'i, ada yang beraliran tradisional atau berfokus pada hadits, seperti Imam Malik, serta ada juga yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang beliau peroleh dari berbagai aliran fiqh tersebut memperluas cakrawala pemikiran Imam Syafi'i. Beliau memahami kekuatan dan kelemahan, serta luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut. Dengan bekal pemahaman ini, Imam Syafi'i mulai mengajukan berbagai kritik terhadap aliran-aliran tersebut dan akhirnya menemukan jalan keluar serta solusi berdasarkan pemikirannya sendiri.

Pada awalnya, Imam Syafi'i memiliki perbedaan pendapat dengan gurunya, Imam Malik. Perbedaan ini berkembang semakin besar hingga Imam Syafi'i menulis sebuah buku berjudul *Khilaf Malik*, yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat-pendapat fiqh dari madzhab gurunya tersebut. Beliau juga terlibat dalam perdebatan sengit dengan madzhab Hanafi, memberikan banyak koreksi terhadap pandangan mereka. Kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua madzhab ini akhirnya membawanya pada pembentukan madzhab baru yang merupakan sintesis antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun, yang paling menentukan orisinalitas madzhab Syafi'i adalah pengalaman hidupnya selama empat tahun di Mesir, yang memberikan pengaruh besar dalam pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madzhabnya.⁵⁹

Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masing memiliki manhaj yang berbeda dan tinggal di tempat yang berjauhan satu sama lain. Beberapa gurunya memiliki aliran Mu'tazilah yang membahas ilmu kalam, suatu pendekatan yang tidak beliau sukai. Imam Syafi'i cermat dalam memilih ilmu yang diterimanya, mengambil apa yang dianggap bermanfaat dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Beliau memperoleh ilmu dari ulama-ulama di Mekkah, Madinah, Irak, dan Yaman, yang masing-masing memberikan pengaruh dalam pembentukan pemikirannya.⁶⁰

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim ibn Khalid az-Zinji
- b. Sufyan ibn Uyainah Said ibn al-Kudah
- c. Daud ibn Abdurrahman
- d. Al-Attar
- e. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.⁶¹

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik ibn Anas
- b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi

⁵⁹ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1986), h. 29.

⁶⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 486.

⁶¹ Moenawar Chalil, *op. cit.*, h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
- f. Abdullah ibn Nafi al-Shani.⁶²

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- f. Muhammad ibn Hasan.⁶³

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Shan'a
- d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- e. Yahya Hasan.⁶⁴

3. Murid-murid Imam Syafi'i

Seperti yang telah kita ketahui, Imam Syafi'i memiliki banyak guru, demikian pula jumlah murid-muridnya yang sangat banyak.

Beberapa di antaranya yang terkenal adalah :

- a. Abu Bakar al-Humaidi

⁶² Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 135.

⁶³ Faruk Abu Zaid, *op. cit.*, h. 487.

⁶⁴ Ahmad asy-Syurbasi, *loc. cit.*, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad ibn Idris
- d. Musa ibn Abi al-Jarud.⁶⁵

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, yaitu:

- a. Al-Rabi'in ibn Sulaiman al-Muradi
- b. Abdullah ibn Zuber al-Humaidi
- c. Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithi
- d. Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany
- e. Al-Rabi'i ibn Sulaiman al-Jizi
- f. Harmalah ibn Yahya at-Tujibi
- g. Yunus ibn Abdil A'la
- h. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam
- i. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakam
- j. Abu Bakar al-Humaidi
- k. Abdul Aziz ibn Umar
- l. Abu Utsman, Muhammad ibn Syafi'i
- m. Abu Hanifah al-Asnawi.

Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan juga tercatat, salah satunya adalah saudara perempuan al-Muzani. Mereka merupakan cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam, dengan menghasilkan

⁶⁵ *Ibid*, h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak karya, baik dalam bidang fiqh maupun bidang keilmuan lainnya.⁶⁶

Di antara murid Imam Syafi'i yang paling terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal. Beliau memberikan kesaksian tentang Imam Syafi'i dengan berkata: "Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat-pendapat dari berbagai golongan dan menyalin kitab-kitab mereka, tetapi ketika Imam Syafi'i datang, kami belajar darinya dan mendapati bahwa beliau lebih alim daripada yang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i siang dan malam, dan apa yang kami pelajari dari beliau semuanya sangat bermanfaat. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau."⁶⁷

4. Karya Imam Syafi'i

Menurut Qadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, salah seorang murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i telah menulis sebanyak 113 kitab. Kitab-kitab tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu Ushul al-Fiqh dan bidang-bidang lainnya. Karya-karya ini menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga dan masih dapat kita nikmati serta memanfaatkan hingga saat ini. diantaranya sebagai berikut :

a. *Ar-Risalah*

Kitab ini disusun untuk menjelaskan kaidah-kaidah ushul fiqh, yang di dalamnya menguraikan prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum.

⁶⁶ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*", (Yogyakarta: 2011), h. 93.

⁶⁷ Moenawar Chalil, *op. cit*, h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Al-Umm*

Kitab utama ini memuat hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah disusun dalam bentuk juz dan jilid, yang mencakup pembahasan mengenai masalah taharah, ibadah, amaliyah, hingga permasalahan peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat, dan lainnya.

c. *Ikhtilaf al-Hadits*

Dinamakan *Ikhtilaf al-Hadits* karena di dalamnya dibahas perbedaan pandangan para ulama mengenai hadits, mulai dari sanad hingga perawi yang dapat dipercaya, termasuk analisis terhadap hadits-hadits yang dianggap dapat dijadikan hujjah.

d. *Musnad*

Dalam *Musnad*, isinya hampir serupa dengan yang ada dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits*. Kedua kitab ini membahas persoalan hadits, namun dalam *Musnad*, terdapat kisah mengenai hadits-hadits yang digunakan oleh Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab *al-Umm*. Dalam hal ini, sanad hadits-hadits tersebut telah dijelaskan secara rinci.

5. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum berpegangan pada beberapa sumber utama yang sangat penting dalam sistem fiqih, antara lain:⁶⁸ Berikut adalah sumber dan dalil hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam istinbath hukum.

⁶⁸ Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Marah), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Imam asy-Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam istinbat hukum. Keduanya dianggap sebagai fondasi dasar dalam fiqh Islam. Al-Qur'an menjadi sumber hukum pertama yang diutamakan. Ini juga merupakan pandangan yang disampaikan oleh Abu Hanifah sebelum masa Imam Syafi'i, serta oleh para ulama setelahnya. Mereka menjadikan al-Qur'an sebagai referensi utama, dan jika tidak ditemukan dalil di dalamnya, maka mereka akan merujuk pada Sunnah. Pandangan yang serupa juga dianut oleh para sahabat Rasulullah.⁶⁹

b. Sunnah

Sunnah berfungsi untuk memperjelas dan merinci penjelasan yang ada dalam al-Qur'an, terutama untuk hal-hal yang bersifat umum atau sulit dipahami. Oleh karena itu, peran sunnah adalah sebagai penjelas bagi al-Qur'an dan berbagai masalah yang terkandung di dalamnya. Sunnah tidak bisa dijadikan penjelas kecuali ia berada dalam kedudukan sebagai mubayyin (penjelas). Banyak sahabat yang berpendapat demikian. Jika suatu hadits diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah (terpercaya) dari perawi yang tsiqah pula, dan tidak ada amal yang bertentangan dengan isi hadits tersebut, maka hadits itu dapat diterima. Namun, jika ada dua hadits yang tampak bertentangan, Imam asy-Syafi'i akan berusaha mencari

⁶⁹ Tariq Suwaidan, *op. cit*, 2015, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompromi dan menggabungkan keduanya, karena mungkin salah satunya merupakan pengecualian bagi dalil yang lainnya yang lebih umum. Apabila kompromi tidak memungkinkan, beliau akan membandingkan kekuatan sanad kedua hadits tersebut, dan hadits dengan sanad yang lebih kuat akan didahulukan. Jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, beliau akan mencoba untuk mencari informasi mana yang lebih dahulu datang. Dalam hal ini, beliau akan menggunakan teori nasikh dan mansukh (nash yang menghapus nash sebelumnya). Meskipun sunnah juga merupakan wahyu, kekuatannya tetap tidak sekuat al-Qur'an secara terpisah.⁷⁰

c. Ijma'

Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa ijma' (kesepakatan ulama) memiliki kedudukan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum agama. Ia mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan para ulama di suatu zaman mengenai suatu hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil yang menjadi dasar mereka. Imam asy-Syafi'i menempatkan ijma' sebagai sumber hukum yang penting setelah al-Qur'an dan sunnah. Namun, apabila ijma' bertentangan dengan al-Qur'an atau sunnah, maka ijma' tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum yang sah.⁷¹

d. Qiyas

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Cet. Ke-6, hlm. 154-156.

⁷¹ Tariq Suwaidan, op. cit, 2015, h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qiyas adalah proses penarikan hukum suatu kasus yang tidak memiliki nash (dalil) langsung, dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus lain yang sudah memiliki nash, berdasarkan kesamaan illat (sebab hukum). Imam asy-Syafi'i mendasarkan qiyas pada dua alasan utama: pertama, hukum-hukum syar'i bersifat umum, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi umat manusia perlu dicari dan dijelaskan hukumnya. Apabila terdapat nash yang jelas, maka itu harus diikuti, namun jika tidak ada, maka mungkin ada dalil lain yang memerlukan mujtahid untuk melakukan qiyas atau analogi berdasarkan nash yang ada. Kedua, ilmu syariat terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu yang bersifat qath'i yang diterapkan melalui nash-nash yang jelas, dan ilmu zhanny yang cukup dengan dugaan yang paling kuat, di antaranya adalah hadits-hadits ahad dan qiyas.⁷²

e. Pendapat Sahabat

Sumber hukum Imam asy-Syafi'i dalam menyusun fiqh selanjutnya adalah qaul shahabah (pendapat para sahabat). Imam asy-Syafi'i mengakui qaul shahabah sebagai bagian penting dalam fiqh-nya. Beliau membagi pendapat para sahabat menjadi tiga kategori: pertama, pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat; kedua, pendapat seorang sahabat yang tidak ada yang menentang atau menyetujui dari sahabat lainnya, dan dalam hal ini, Imam asy-

⁷² *Ibid.*, h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i akan mengikuti pendapat tersebut; ketiga, pendapat yang diperdebatkan oleh para sahabat, di mana Imam asy-Syafi'i akan memilih pendapat yang paling mendekati al-Qur'an, sunnah, ijma', atau yang diperkuat dengan qiyas tingkat tertinggi.⁷³

f. Istishab

Istishab adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada suatu keadaan tetap berlaku hingga ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, Imam asy-Syafi'i menggunakan prinsip istishab untuk menetapkan bahwa wudhu seseorang tetap sah selama belum ada sesuatu yang membatalkannya. Sebagai contoh, jika seseorang belum mengalami hal yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya najis dari dua jalan (kemaluan), maka status wudhunya tetap sah. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum awal, yaitu dalam keadaan berwudhu, tetap berlaku selama tidak ada perubahan yang jelas yang membatalkan keadaan tersebut.⁷⁴

Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tentang judul ini, dengan judul: "Hukum Mengonsumsi Ulat Sagu (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi'i). Kajian pustaka ini dilakukan untuk mendapat gambaran penelaah terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini. Kajian pustaka bertujuan menghindari menjiplak isi secara keseluruhan. Penelitian ini mengkaji perbandingan antara Imam Malik dan Imam al-

⁷³ *Ibid.*, h. 250.

⁷⁴ Teuku Kahirul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing: 2018), Cet. Ke-1, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i tentang ulat sagu. Namun penelitian yang berbeda telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian, di antaranya:

Skripsi Hanzani Sintia Devi dengan judul “Hukum Mengkonsumsi Bekicot Studi Perbandingan antara Imam Malik dan Imam al-Syafi'i” Hasil penelitian menunjukkan argumentasi hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot bahwa bekicot halal di makan. al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang hukumnya. Bekicot salah satu hewan yang dagingnya tidak mengalirkan darah dan dipandang bukan hewan yang buruk. Adapun argumentasi hukum Imam al-Syafi'i bahwa hukum mengkonsumsi bekicot bahwa haram, karena ia masuk sebagai hewan yang buruk. Sesuatu yang dipandang buruk oleh orang Arab maka haram memakannya. Dalil yang digunakan Imam Malik yaitu QS. al-Maidah ayat 4 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar. Dalil yang digunakan Imam al-Syafi'i yaitu QS. al-Maidah ayat 4 dan QS. al-A'raf ayat 157. Adapun metode istinbat Imam Malik yaitu istinbat ta'lili yang diarahkan pada penemuan illat qiyasi. Sementara itu, metode istinbat Imam al-Syafi'i yaitu istinbat ta'lili yang diarahkan pada penemuan illat syar'i.

Skripsi Mahpi dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i” Hasil penelitian menunjukkan argumentasi Imam Syafi'i menetapkan hukum jual beli cacing adalah halal meskipun belum ditemukannya secara eksplisit dan spesifik dalam literature mazhab Syafi'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kebolehan jual beli cacing, akan tetapi dari dasar-dasar hukum dan argumentasi yang dijumpai literature-literatur mazhab Syafi'i terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli, selanjutnya dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam jual beli cacing. Karena dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok binatang yang suci dan bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Jual beli cacing merupakan salah satu alternative usaha atau mata pencaharian bagi masyarakat dalam melestarikan kebutuhan hidupnya, guna memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Skripsi Achmad Nadhif dengan judul “Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Jual Beli Kripik Bekicot di Ngagel Rejo Surabaya” Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli keripik bekicot yang terjadi di Ngagel Rejo Surabaya dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya, dimana penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli, dimulai dari datangnya pembeli, pelayanan penjual, kemudian pembayaran dari pembeli sesuai harga yang disepakati dalam hal ini daging bekicot diolah menjadi keripik dan dikemas sehingga kesan menjijikkan hilang dan berganti kekaguman karena rasa enak keripik tersebut: kedua, praktik jual beli keripik bekicot di atas, sebenarnya dilarang karena termasuk jual beli hasharat (jual beli benda menjijikkan) akan tetapi, karena sifat menjijikkannya telah hilang dan manfaatnya juga banyak, maka jual beli tersebut dibolehkan berdasarkan maṣlaḥah mursalah, dalam pelaksanaannya boleh dan sah karena banyaknya manfaat

dari bekicot tersebut maka itu menjadi kemaslahatan bagi penjual dan pihak konsumen, selama pihak konsumen tidak jijik terhadap keripik bekicot tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan metode fiqh muqaran (perbandingan mazhab) untuk membandingkan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap objek hukum kontemporer, yaitu ulat sagu.

Meskipun ulat sagu tidak secara eksplisit disebutkan dalam karya-karya kedua imam tersebut, pendekatan fiqh muqaran tetap sah digunakan karena bertumpu pada prinsip-prinsip umum dalam penetapan hukum makanan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Dengan memanfaatkan kaidah-kaidah fiqh seperti *al-'urf* (kebiasaan lokal), *khabaits* (sesuatu yang menjijikkan), dan *qiyas* (analogi), penelitian ini menganalisis hukum mengonsumsi ulat sagu berdasarkan metode istinbat masing-masing imam.

B Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh adalah dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab al-Muwattha' karya Imam Malik bin Anas, dan kitab al-Umm karya Imam Syafi'i.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu, buku bidayatul mujtahid vol. 1, Fiqh 4 mazhab jilid 3, dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sebagainya.
- c. Sumber tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Artikel, Jurnal, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode teknik analisis konten kualitatif. Yaitu suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi dan berfokus kepada interpretasi dan pemahaman tentang jenis konten tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya yang tersedia di perpustakaan atau biasa disebut *library research*. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data dari berbagai literatur, tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga mencakup bahan dokumentasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majalah, koran, dan sumber lainnya.⁷⁵ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum Mengonsumsi Ulat Sagu dalam Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif (penjelasan), yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan Imam Malik dan Imam Syafi'i serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Metode komparatif (perbandingan), yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat

⁷⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukum makanan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, khususnya ulat sagu, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Imam Malik menggunakan pendekatan yang fleksibel dengan mempertimbangkan 'urf atau kebiasaan masyarakat dalam menetapkan hukum. Jika suatu makanan telah menjadi kebiasaan yang tidak membahayakan dan tidak dilarang secara nash, maka dapat dianggap halal. Dengan demikian, konsumsi ulat sagu menurut pendekatan Imam Malik dapat dibolehkan.
2. Imam Syafi'i lebih berhati-hati dan menggunakan prinsip khabaits dalam menentukan kehalalan makanan. Sesuatu yang menjijikkan menurut tabiat umum dianggap haram. Ulat sagu, bila dinilai dari sudut pandang ini, dapat dikategorikan sebagai khabaits. Namun, pendekatan ini dapat dikaji ulang bila disandingkan dengan realitas lokal dan maqashid syariah.
3. Pendekatan Fiqh Muqaran memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap hukum Islam dengan mempertimbangkan berbagai perspektif ulama. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di

Papua, sebagian Jawa dan Sumatera pendekatan Imam Malik dinilai lebih sesuai karena memperhatikan aspek budaya, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

1. Kita seharusnya tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, terutama jika kita adalah orang yang berpendidikan, khususnya bagi mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, dan yang lebih penting adalah sikap toleransi, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita terjebak dalam fanatisme, kita akan terhambat dalam mengikuti kemajuan zaman.
2. Setiap pandangan yang disampaikan di atas adalah salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan agar masyarakat tidak terlalu kaku dalam menerima pendapat orang lain dan tidak menganggap pendapat tersebut sebagai satu-satunya yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020)

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Al-Hanbali Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, jilid 3,

Al-Maraghi Abdullah Musthofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPPPSM, 2000), cet. I,

Al-Maraghi Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*", (Yogyakarta: 2001)

Al-Māwardī Imām, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 15, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994)

Al-Munawwar Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (tanpa penertbit dan tahun)

Al-Nawawī Muḥyiddīn bin Syarf, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syairāzī*, Juz 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1980)

Al-Syāfi'ī Imām, *al-Umm*, Juz 3, (Tp: Dār al-Wafā', 2001)

Al-Syāfi'ī Imām, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, (Riyadh: Dar al-Tadmitiyah, 2006)

Al-Tarakī Abdullāh bin Abd al-Muḥsin, *Mausū'ah Syurūḥ al-Muwaṭṭa'*, Juz 13, (Mesir: Tp, 2005)

Al-Zuhailī Wahbah, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011)

Analiansyah, *Ushul Fiqh-II*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ash-Shiddieqy Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ash-Shiedieqy Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997)
- Asy-Syak'ah Mustofa Muhammad, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah)
- Asy-Syurbasi Ahmad, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet. II
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Biek Hudhari, *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah)
- Chalil Moenawar, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI)
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Media Group, cet. ke-2, 2007.
- Doi Abdurrahman L., *Inilah Syariat Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990).
- Farid Ahmad, *Min A'alam as-Salaf*, alih Bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Fatwa MUI tentang *Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly)* Jakarta 15 Mei 2019.
- Fazli Teuku Kahirul, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing: 2018), Cet. Ke-1.
- Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarata: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), cet. IV
- Irham Masturi, Lc, Asmu'i Taman, Lc, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. I
- Khalil Moenawir, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta; Bulan Bintang), cet. VII

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khallāf Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942)
- Khallaf Prof. Dr. Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mahmassani Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1976)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mālik Imām, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994)
- Mubarak Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya, 2000), cet. II
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000)
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, al Halal wa al-Haram fi al-Islam, terj. Wahid Ahmadi dkk, cet.ke-1, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Qudamah Ibnu dalam “*As-Syarh Al-Kabir*”, Maktabah Syamilah, Juz: 11
- Rahman Abdur, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Rahman Abdur, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. I
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. ke-62
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Siroj Khozin, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981)
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-16, 2016.
- Suryana, *makanan yang halal dan haram*, Jakarta: Mapan, TT cet. Ke-1.
- Syafi’i, Imam, *Ringkasan Al-Umm jilid 1. Alih Bahasa, Muhammad Yasir Abdul Muthalib*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Yanggo Huzaemah Thido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahrah Imam Muhammad Abu, *Tarikh al Madzahib al Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. II

Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Cet. Ke-6

Zaid Faruk Abu, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang , 1986)

C. Kamus

Bisri, Adib dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab* Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Yunus, H. Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an Jakarta: tp, 1973.

D. Jurnal dan Website

Fadli, dr. Rizal, Kaya Protein, Ini 3 Manfaat Ulat Sagu bagi Kesehatan diakses tanggal 06 Oktober 2024.

Farhan, Afif. "Mengapa Orang Papua Makan Ulat Sagu?". detikTravel. Diakses tanggal September 19 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). Diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.

Köhler, Realm dkk, *Nutrient composition of the Indonesian sago grub (Rhynchophorus bilineatus)*" (dalam bahasa Inggris). *researchgate.net*. Diakses tanggal 10 ktober 2024.

Megumi, Sarah R. [Ulat Sagu, Penghuni Pohon Sagu yang Lezat Rasanya](#)". *Greeners.Co* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 10 Oktober 2024.